



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor: **19524/UN4.1/KEP/2019**

tentang

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA
A.N. HARLI NOMOR POKOK P013171018 PROGRAM STUDI S3 ILMU PERTANIAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Membaca : Surat Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas No. 4562/UN4.20/DA.04.09/2019, tanggal 31 Juli 2019, tentang permohonan persetujuan dan pengesahan susunan Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **HARLI** Nomor Pokok **P013171018**;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan disertasi bagi Sdr. **HARLI** Nomor Pokok **P013171018** Mahasiswa Program Studi S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Unhas dipandang perlu mengangkat Tim Promotor dan Co-Promotor;
b. Bahwa untuk keperluan huruf (a) maka perlu ditetapkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin;
4. PP RI Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 Tanggal 26 Maret 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/KEP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR BAGI MAHASISWA A.N. HARLI NOMOR POKOK P013171018 PROGRAM STUDI S3 ILMU PERTANIAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

- KESATU : Mengangkat Promotor dan Co-promotor bagi Sdr. **HARLI** Nomor Pokok **P013171018**, Program Studi S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Unhas, susunan sebagai berikut:
- | | |
|---|---------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. Laode Asrul, MP. | (Promotor) |
| 2. Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil | (Co-promotor) |
| 3. Dr. Ir. Rusnadi Padjung, M.Sc. | (Co-promotor) |
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini, dibebankan pada dana Alokasi Sekolah Pascasarjana Unhas (DPAU-Badan Hukum Unhas/DIPA DIKTI).
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal: 31 Juli 2019

Rektor

Dwia Aries Tina Pulubuhu
NIP. 196404191989032002



Tembusan Kepada Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas
2. Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas
3. Ketua Program Studi S3 Ilmu Pertanian Sekolah Pascasarjana Unhas
4. Masing-masing yang bersangkutan